



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka turut berperan serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan sarana mewujudkan masyarakat menjadi manusia utuh dan berbudaya sesuai dengan filosofi, dan ajaran moral nilai luhur Pancasila dan budaya;
- b. bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen untuk meningkatkan dan mempertahankan Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan sehingga perlu melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat, agar menghasilkan keluaran yang berkualitas;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
dan
WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepercayaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan nasional pada satuan atau Program Pendidikan, pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
3. Inovasi Penyelenggaraan Pendidikan adalah pembaharuan terhadap kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan nasional pada satuan atau Program Pendidikan, pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.
4. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem oleh Pemerintah Daerah dan penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Dasar.



6. Program Pendidikan adalah kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan sesuai dengan strategi dan kebijakan Pendidikan.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
8. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
9. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
11. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
14. Pendidikan Bersifat Inklusif adalah sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik termasuk Peserta Didik yang dalam kondisi khusus dan/atau orangtuanya tidak mampu secara ekonomi.
15. Pendidikan Kesetaraan adalah Program Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs dan setara SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B dan Paket C
16. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, Guru Pembimbing Khusus, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
18. Guru Pembimbing Khusus adalah guru dengan tugas utama atau tugas tambahan, guru yang diperbantukan kepada sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif, atau guru yang secara khusus direkrut dan telah memperoleh pembekalan khusus untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, dan/Atau Bakat Istimewa.



19. Orang Tua adalah Orang Tua atau wali Peserta Didik yang bertanggungjawab atas segala aktivitas kelangsungan perilaku baik dipilar keluarga maupun pilar masyarakat.
20. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
21. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
23. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
24. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
25. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan Orang Tua atau wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh Satuan Pendidikan, penyelenggara Satuan Pendidikan oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
27. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
29. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
30. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
31. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
33. Daerah adalah Kota Yogyakarta.



Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengembangkan potensi dan kualitas Peserta Didik agar menjadi sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- c. meningkatkan pelayanan Pendidikan yang berdaya guna dan berhasil guna; dan
- d. meningkatkan dan mempertahankan Daerah sebagai kota Pendidikan yang memberikan kepastian semua penduduk mendapat layanan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, serta Pendidikan Informal yang bermutu, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berbasis budaya.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. Pengelolaan Pendidikan;
- c. Pendidikan Kesetaraan;
- d. Penyelenggaraan Pendidikan Informal;
- e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. Inovasi Penyelenggaraan Pendidikan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan;
- i. pengawasan;
- j. sarana dan prasarana; dan
- k. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Wali Kota berwenang melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan Pendidikan; dan
 - b. melaksanakan Pengelolaan Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Wali Kota menetapkan kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sebagai penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - d. rencana kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah; dan
 - e. produk hukum Daerah di bidang Pendidikan.
- (3) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
 - a. Pemerintahan Daerah;
 - b. Satuan Pendidikan;
 - c. Dewan Pendidikan;
 - d. Komite Sekolah;
 - e. Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Daerah;
 - f. Orang Tua Peserta Didik; dan
 - g. masyarakat dan pihak lain pemangku kepentingan Pendidikan.

Pasal 7

Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. kebijakan manajemen Pendidikan;
- b. inovasi dan pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan adaptif;
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. pengembangan bahasa dan sastra Daerah;
- e. sarana dan prasarana; dan/atau
- f. pendanaan.

Pasal 8

- (1) Wali Kota melaksanakan tanggung jawab Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b untuk menjamin:
 - a. akses masyarakat atas pelayanan Pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
 - b. terciptanya sumber daya manusia yang religius, berkualitas, berbudaya dan kompetitif;
 - c. mutu, daya saing, relevansi dan kebutuhan Pendidikan; dan
 - d. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan.
- (2) Wali Kota mendelegasikan pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 9

Wali Kota mewujudkan kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan:

- a. menetapkan target tingkat partisipasi Pendidikan pada PAUD dan Pendidikan Dasar;
- b. menyediakan anggaran Pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. menetapkan Pendidikan yang diselenggarakan seluruh Satuan Pendidikan di Daerah bersifat inklusif;
- d. menjamin Peserta Didik mendapatkan Pendidikan agama dan kepercayaan sesuai dengan yang dianut;



- e. memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal sesuai dengan pertumbuhan anak usia dini, Pendidikan Dasar, dan perkembangan masyarakat;
- f. menyusun dan menetapkan petunjuk teknis Pengelolaan Pendidikan; dan/atau
- g. melaksanakan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Wali Kota mengalokasikan anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b untuk menjamin ketersediaan dan kecukupan pendanaan:
 - a. wajib belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun;
 - b. rintisan wajib PAUD 1 (satu) tahun;
 - c. bantuan bagi kelangsungan Pendidikan Peserta Didik yang Orang Tuanya tidak mampu; dan
 - d. peningkatan mutu pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Pendidikan Bersifat Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat diselenggarakan di semua Satuan Pendidikan.
- (2) Pendidikan Bersifat Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengakomodasi Peserta Didik:
 - a. dalam kondisi khusus; dan/atau
 - b. orangtuanya tidak mampu secara ekonomi.

Pasal 12

Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan untuk memenuhi standar pelayanan minimal Pendidikan.

BAB III

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. masyarakat.



Bagian Kedua

Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (2) Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. Pendidikan Formal; dan
 - b. Pendidikan Nonformal.
- (3) Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilakukan untuk mencapai target indeks pembangunan manusia pada dimensi Pendidikan dan kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Target indeks pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui partisipasi Pendidikan pada PAUD dan Pendidikan Dasar.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan melakukan Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Pengelolaan Pendidikan.
- (2) Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pengelola Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. mengelola sistem Pendidikan di Satuan Pendidikan yang dikelola; dan
 - b. menetapkan kebijakan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam:
 - a. rencana strategis Satuan Pendidikan;
 - b. rencana kerja tahunan Satuan Pendidikan;
 - c. rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan; dan
 - d. peraturan Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Pendidikan oleh Masyarakat

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Pendidikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan dengan pembentukan badan hukum.
- (2) Pembentukan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendirikan Satuan Pendidikan.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.



Pasal 19

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat berupa Satuan Pendidikan pada jalur:
 - a. Pendidikan Formal; dan/atau
 - b. Pendidikan Nonformal.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab:
 - a. mengalokasikan anggaran Pendidikan secara tepat sasaran, proporsional dan akuntabel; dan
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Pengelolaan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pendidikan Formal

Pasal 20

Penyelenggaraan jalur Pendidikan Formal yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan pada jenjang:

- a. PAUD; dan
- b. Pendidikan Dasar.

Pasal 21

- (1) PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berbentuk Taman Kanak-kanak.
- (2) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki Pendidikan selanjutnya.

Pasal 22

Penerimaan Peserta Didik pada Satuan PAUD dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PAUD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. SD; dan
 - b. SMP.
- (2) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan prinsip inklusif.



Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkatan kelas, usia, dan penerimaan Peserta Didik pada jenjang Pendidikan Dasar diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Pendidikan Nonformal

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan jalur Pendidikan Nonformal yang menjadi kewenangan Daerah dilaksanakan melalui:
 - a. Satuan Pendidikan; dan
 - b. Program Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. lembaga kursus dan pelatihan;
 - b. sanggar kegiatan belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan/atau
 - d. PAUD jalur nonformal.
- (3) Program Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. Pendidikan Pancasila;
 - b. Pendidikan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. pendidikan kecakapan hidup;
 - d. PAUD;
 - e. Pendidikan kepemudaan;
 - f. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - g. Pendidikan keaksaraan;
 - h. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan/atau
 - i. Pendidikan Kesetaraan.
- (4) Hasil Peserta Didik Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihargai setara dengan hasil Peserta Didik Pendidikan Formal.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 28

Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.



Pasal 29

- (1) Hasil Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dihargai setara dengan hasil Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Formal.
- (2) Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 30

Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan pelaksana dan penunjang Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 31

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepegawaian.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan kebijakan tata kelola Pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 33

- (1) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam bentuk:
 - a. tanda jasa;
 - b. promosi;
 - c. piagam;
 - d. uang; dan/atau
 - e. bentuk penghargaan lainnya.



- (2) Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berupa:
- perlindungan hukum;
 - perlindungan profesi; dan/atau
 - perlindungan keselamatan kerja dan kesehatan.

BAB VI

INOVASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Inovasi Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- manajemen berbasis sekolah;
 - Muatan Lokal;
 - Pendidikan Bersifat Inklusif;
 - penguatan Pendidikan karakter;
 - kegiatan pengembangan diri; dan
 - teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 35

- (1) Satuan Pendidikan mewujudkan Inovasi Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan:
- berbasis keunggulan lokal;
 - sesuai Standar Nasional Pendidikan; dan
 - diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk mengembangkan potensi Peserta Didik dalam:
- minat, bakat, talenta, karir, dan potensi lainnya;
 - memberikan bekal dengan latihan tentang nilai-nilai keterampilan dasar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari;
 - memberikan kesempatan untuk mengembangkan pembelajaran yang mudah dan menyenangkan, menyesuaikan perkembangan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di lingkungan Satuan Pendidikan dan lingkungan sekitar, dengan memberi peluang pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat sesuai prinsip manajemen berbasis sekolah; dan
 - melestarikan dan mengembangkan sumber daya di lingkungan sekitar sebagai ciri khas lingkungan.



Pasal 36

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a berwenang merumuskan kebijakan secara mandiri.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program, kegiatan, dan anggaran;
 - b. Muatan Lokal dan keunggulan sekolah;
 - c. pengembangan metode, model, media belajar yang berbasis makna dan menyenangkan;
 - d. adaptasi Kurikulum;
 - e. sistem penjaminan mutu;
 - f. kemitraan, kolaborasi, dan jejaring ekosistem Pendidikan;
 - g. pengembangan kreativitas dan inovasi; dan
 - h. evaluasi serta rencana tindak lanjut.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 37

- (1) Satuan Pendidikan merumuskan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 melalui musyawarah dengan Dewan Guru, Tenaga Kependidikan, dan Komite Sekolah.
- (2) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat bagi:
 - a. Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. Komite Sekolah pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - c. Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - d. Orang Tua pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
 - f. pihak lain yang terikat dengan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Inovasi Penyelenggaraan Pendidikan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dengan membuat kebijakan Muatan Lokal sesuai dengan visi, misi, potensi, kearifan, dan kebutuhan Daerah.
- (2) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa muatan Kurikulum lokal yang berorientasi pada:
 - a. peningkatan iman dan taqwa;
 - b. pembentukan kepribadian;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. penguasaan bahasa asing;
 - e. Pendidikan lingkungan hidup; dan



f. pelestarian budaya.

Pasal 39

- (1) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berupa:
 - a. Muatan Lokal wajib; dan
 - b. Muatan Lokal pilihan.
- (2) Muatan Lokal wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada semua jenjang Pendidikan berupa pelajaran bahasa Jawa.
- (3) Kurikulum Muatan Lokal wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (4) Muatan Lokal pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. seni budaya;
 - b. Pendidikan jasmani dan olah raga;
 - c. riset dan teknologi; dan
 - d. kelompok bahasa.
- (5) Kurikulum Muatan Lokal pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, kemampuan Peserta Didik, dan sumber daya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Muatan Lokal wajib dan Muatan Lokal pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan Inovasi Penyelenggaraan Pendidikan berupa Pendidikan Bersifat Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c pada semua Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendidikan Bersifat Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam proses pembelajaran bersama bagi Peserta Didik yang:
 - a. dalam kondisi khusus; dan/atau
 - b. orangtuanya tidak mampu secara ekonomi.
- (3) Peserta Didik dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi anak:
 - a. dalam situasi darurat;
 - b. pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam, dan dalam situasi konflik bersenjata;
 - c. berhadapan dengan hukum;
 - d. yang dieksploitasi secara ekonomi;
 - e. yang dieksploitasi secara seksual;
 - f. korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;



- g. korban pornografi;
- h. penderita HIV/AIDS;
- i. korban penculikan;
- j. korban perdagangan orang;
- k. korban kekerasan fisik;
- l. korban kekerasan psikis;
- m. korban kekerasan seksual;
- n. korban jaringan terorisme;
- o. penyandang disabilitas;
- p. korban perlakuan salah;
- q. korban penelantaran;
- r. perilaku sosial menyimpang; dan/atau
- s. korban stigmatisasi.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Guru Pembimbing Khusus untuk melaksanakan Pendidikan yang bersifat Inklusif.
- (2) Penyediaan Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 42

- (1) Inovasi Penyelenggaraan Pendidikan berupa penguatan Pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan visi misi dan ciri khas Satuan Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam pelaksanaan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan pembudayaan nilai yang berkaitan dengan nilai religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terintegrasi dalam Kurikulum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 43

- (1) Inovasi Penyelenggaraan Pendidikan dalam bentuk kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e dilakukan Satuan Pendidikan melalui fasilitasi Peserta Didik sesuai jenjang pendidikannya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenjang SD dilaksanakan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.



- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenjang SMP dilaksanakan dalam bentuk:
- a. bimbingan konseling;
 - b. organisasi siswa intra sekolah; dan
 - c. kegiatan ekstrakurikuler.

Pasal 44

- (1) Bimbingan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Guru bimbingan konseling.
- (2) Organisasi siswa intra sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b dilaksanakan di bawah pengawasan pembina.
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c dilaksanakan di bawah koordinasi pembina ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan.

Pasal 45

- (1) Inovasi Penyelenggaraan Pendidikan dalam bentuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f dilaksanakan untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan sistem informasi manajemen Pendidikan; dan/atau
 - b. sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Pendidikan secara perseorangan atau kelompok.
- (2) Peran serta masyarakat dalam bentuk kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. Dewan Pendidikan;
 - b. Komite Sekolah; atau
 - c. organ representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan.

Pasal 47

- (1) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, dibentuk oleh Wali Kota dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, serta pengawasan Pendidikan di Daerah.



Pasal 48

Pendanaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat bersumber dari:

- a. pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. masyarakat; dan/atau
- d. sumber lain yang sah.

Pasal 49

- (1) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) berasal dari:
 - a. pakar Pendidikan;
 - b. penyelenggara Pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. Pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
 - f. Pendidikan bertaraf internasional;
 - g. Pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah ganjil.

Pasal 50

- (1) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, berfungsi untuk meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan.
- (2) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong-royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.
- (3) Pembinaan terhadap Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 51

- (1) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b berkedudukan di setiap Satuan Pendidikan Formal.
- (2) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pendidikan;
 - b. menggalang dana dan sumber daya Pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif dalam bentuk sumbangan sukarela;
 - c. mengawasi pelayanan Pendidikan di Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari Peserta Didik, Orang Tua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Satuan Pendidikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan tugas Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 52

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. penyediaan sumber dana dan sumber daya Pendidikan;
- b. penciptaan lingkungan belajar yang kondusif;
- c. penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
- d. penggunaan hasil Pendidikan;
- e. pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan;
- f. pengawasan Pengelolaan Pendidikan;
- g. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak kepada pemangku kepentingan Pendidikan pada umumnya; dan/atau
- h. pemberian bantuan atau fasilitas kepada Satuan Pendidikan dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

BAB VIII

PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pendirian dan perubahan Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh:
 - a. pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah; atau
 - c. masyarakat.
- (2) Penutupan Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh:
 - a. pemerintah; atau
 - b. Pemerintah Daerah.
- (3) Pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemenuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kebutuhan bagi Peserta Didik disabilitas.



- (3) Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, kemampuan keuangan, dan kewenangan Daerah.

Pasal 55

- (1) Satuan Pendidikan menyediakan sarana dan prasarana Pendidikan melalui pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana yang memenuhi aspek aksesibilitas bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa bangunan gedung, diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif dan/atau pemeriksaan terpadu.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 57

Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 November 2023

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (8,25/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada salah satu Sub Urusannya yaitu Manajemen Pendidikan, memberikan kewenangan kepada Daerah dalam Pengelolaan Pendidikan Dasar, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, terdapat pembagian urusan Pemerintahan bidang Pendidikan yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pendidikan menengah beralih menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan perlu disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan daerah ini mengatur antara lain mengenai pengelolaan pendidikan, manajemen pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, inovasi penyelenggaraan pendidikan, pendidikan berbasis keunggulan lokal, kegiatan pengembangan diri, pembinaan bahasa dan sastra, sarana dan prasarana, peran serta masyarakat, pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan, kerjasama, pendanaan, dan pengawasan dan evaluasi.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendidikan berbasis keunggulan lokal” adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.

Yang dimaksud dengan “adaptif” adalah penyelenggaraan pendidikan yang menyesuaikan dengan perkembangan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.



Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “wajib belajar” adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah Daerah yang meliputi Pendidikan Dasar dan pendidikan kesetaraan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bantuan bagi kelangsungan pendidikan Peserta Didik yang Orang Tuanya tidak mampu” di antaranya untuk pembiayaan satuan pendidikan dan biaya pribadi bagi warga miskin.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “standar pelayanan minimal Pendidikan” adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar Pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prinsip manajemen berbasis sekolah” antara lain nirlaba, akuntabilitas, penjaminan, transparansi, akses berkeadilan, dan partisipatif.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “indeks pembangunan manusia” adalah indikator untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia yang meliputi dimensi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran.



Indikator indeks pembangunan manusia pada dimensi pendidikan meliputi rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas..

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kebijakan tata kelola pendidikan” adalah kebijakan masing-masing pengelola satuan pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bentuk penghargaan lainnya” antara lain pemberian beasiswa.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” antara lain perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perlindungan profesi” antara lain perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan/atau pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perlindungan keselamatan kerja dan kesehatan” antara lain perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.



Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manajemen berbasis sekolah” adalah bentuk otonomi satuan pendidikan. Dalam hal ini Kepala Sekolah dan guru dibantu komite sekolah dalam mengelola pendidikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penguatan pendidikan karakter” adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan melibatkan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengembangan diri” adalah suatu proses pembentukan potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang melalui pembelajaran dan pengalaman yang dilakukan berulang-ulang di luar mata pelajaran sekolah sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah sehingga meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri sampai pada tahap kemandirian.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “potensi lainnya” antara lain bahasa, alam, spiritual, interpersonal, gerak tubuh.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.



Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “adaptasi kurikulum” adalah upaya penyesuaian substansi, metode mengajar dan belajar untuk kondisi obyektif peserta didik sesuai potensi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.



Huruf c

Muatan lokal berupa muatan kurikulum lokal yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain pembelajaran berbasis komputer, perpustakaan digital, penggunaan transportasi umum, karya ilmiah dan sekolah tanggap bencana.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Muatan lokal berupa muatan kurikulum lokal yang berorientasi pada pendidikan lingkungan hidup antara lain program sekolah sehat, pengelolaan dan pemilahan sampah, penerapan pola hidup bersih dan sehat, serta sekolah adiwiyata.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “seni budaya” antara lain seni tari dan karawitan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.



Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembangan diri” adalah suatu proses pembentukan potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang melalui pembelajaran dan pengalaman yang dilakukan berulang-ulang di luar mata pelajaran sekolah sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah sehingga meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri sampai pada tahap kemandirian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pembina” adalah kepala sekolah dan/atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “organ representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan” antara lain organisasi profesi lain, lembaga usaha, organisasi kemasyarakatan serta orang, lembaga atau organisasi lain yang relevan.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.



Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana yang berupa bangunan gedung dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan pelestarian cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

